



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217-HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA

PENGALIHAN PERJANJIAN UNTUK TUJUAN PENJAMINAN

NOMOR

143.-

TANGGAL

14 OKTOBER 2011

AKTA PENGALIHAN PERJANJIAN

UNTUK TUJUAN PENJAMINAN

Nomor: 143.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat belas Oktober dua ribu sebelas (14-10-2011), pukul 18.00 WIB (delapan belas Waktu Indonesia Barat); -----

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, -----

-**Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan
telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

I. Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Malang, pada lima belas -----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh puluh -----
tujuh (15-11-1957), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Kair nomor 7 Kaveling 9, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, ---
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5304.1511.570432. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-
jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karena
itu berhak dan berwenang mewakili Direksi untuk dan
atas nama **PT ETAM BERSAMA LESTARI**, suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Samarinda dan berkantor di The East -----



Tower Suite 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling E3.2 nomor 1, Jakarta 12950 Indonesia, yang seluruh - anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang- -- Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang - Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta -- tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan (7-8-2008) - Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan --- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua -- puluh tiga Oktober dua ribu delapan (23-10-2008) ---- Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian ----- anggaran dasar mana diubah dengan akta tertanggal --- tujuh Desember dua ribu sembilan (7-12-2009) ----- Nomor 4 dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana -- Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya- tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan- (23-12-2009) Nomor AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam- database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya- tertanggal sebelas Januari dua ribu sepuluh ----- (11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan susunan ----- pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan ----- terakhir termuat dalam akta tertanggal lima Nopember-

dua ribu sembilan (5-11-2009) Nomor 09, yang dibuat -- dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus ----- Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya -- telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga Desember --- dua ribu sembilan (3-12-2009) Nomor ----- AHU-AH.01.10-21674. ----- -dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini -- ini telah mendapat persetujuan dari: -----

a. Circular Resolutions In Lieu Of General ----- Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu sebelas ----- (29-9-2011); -----

b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of ----- The Board Of Commissioners, tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu sebelas (29-9-2011); -

c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of ----- The Board Of Directors, tertanggal tiga Oktober - dua ribu sebelas (3-10-2011); -----

-semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, - yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; - (selanjutnya disebut "Pemberi Pengalihan") -----

II.a. Nyonya ENDANG TRININGSIH, Warga Negara Indonesia, - lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu Maret- seribu sembilan ratus lima puluh lima (21-3-1955), - Vice President, Head of Securities Services dari --

perseroan terbatas yang akan disebut, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Kampung Curug, Rukun Tetangga -
002, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, ---
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 3175076103550009; -----

b. Nyonya ANNITA SARI THAMRIN, Warga Negara Indonesia,
lahir di Padang, tanggal delapan belas April seribu
sembilan ratus enam puluh delapan (18-4-1968), -----
Assistance Vice President, Head of Agency -----
Securities Services dari perseroan terbatas yang --
akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan
Lurah Disah Legoso nomor 34, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan ----
Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3603345804680002, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini -----
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan -----
berdasarkan Power Of Attorney Nomor -----
558/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011, yang dibuat dibawah ---
tangan, bermeterai cukup, tertanggal tiga puluh -----
September dua ribu sebelas (30-9-2011), yang aslinya--
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, -----
tertanggal hari ini nomor 96, selaku kuasa dari dan --
oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan ADRIANUS DANI
PRABAWA dan Tuan SATIA INDRARINI, yang diwakilinya----
dalam jabatannya berturut-turut selaku Direktur dari--

dan sebagai demikian mewakili Direksi, oleh karenanya untuk dan atas nama PT BANK DBS INDONESIA, ----- berkedudukan dan berkantor di Plaza Permata ----- Lantai 9, Jalan MH Thamrin kaveling 57, Jakarta 10350, Indonesia, yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya-- yang terakhir telah dimuat dan diumumkan dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, Tambahan ---- Nomor 126;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga -- puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) Nomor 87,- Tambahan Nomor 6615;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua --- puluh satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) Nomor 6, Tambahan Nomor 54;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal empat - Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, Tambahan -- Nomor 5249;-----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua --- puluh empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) Nomor - 24, Tambahan Nomor 2998;-----
- dan kemudian dirubah dengan :-----
- akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima ----- (4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY -----

TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ----
laporan perubahan anggaran dasarnya telah diterima-
dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat -
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
lima belas Agustus dua ribu lima (15-8-2005) Nomor-
C-22715 HT.01.04.TH.2005;-----

-susunan pemegang saham terakhir perseroan terbatas --
mana dimuat dalam akta tertanggal satu Desember dua
ribu lima (1-12-2005) nomor 04, dibuat di hadapan ---

ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah -
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal enam belas Desember dua ribu lima -
(16-12-2005) Nomor C-UM.02.01.18322; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota -----
Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat ---
dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas ----
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI -----

DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
Barat; -----

-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai --
agen jaminan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin --
sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit ----
yang disebutkan dibawah ini (selanjutnya disebut -----

"Penerima Pengalihan"). -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menyatakan: -----

BAHWA: -----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah setuju -- untuk memberikan fasilitas kredit (*facility-----agreement*) kepada Debitur Awal dengan jumlah pokok--- keseluruhan sampai dengan sebesar US\$260.000.000,00 -- (dua ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat), --- dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ----- sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit.-----

B. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan atau---- yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit tergantung-- pada penerimaan oleh Penerima Pengalihan, dalam bentuk dan isi yang memuaskan Penerima Pengalihan, antara---- lain, Akta Pengalihan Perjanjian Untuk Tujuan----- Penjaminan ("**Akta**") ini yang dibuat sebagaimana mestinya oleh Pemberi Pengalihan.-----

SELANJUTNYA, para pihak dalam Akta ini menyepakati----- hal-hal sebagai berikut :-----

----- **PASAL 1** -----

----- **DEFINISI DAN PENAFSIRAN** -----

1.1. Dalam Akta ini (termasuk resital), kecuali sepanjang bahwa konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata di---- bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :-----

"Catatan-Catatan" didefinisikan dalam Pasal 5 Akta ini;-----

"Hak-Hak Yang Dialihkan" berarti seluruh hak-hak, kepemilikan dan kepentingan (selain piutang) dari Pemberi Pengalihan dalam Perjanjian-Perjanjian;-----

"Debitur Awal" berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari Schedule 1 (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule 1 (the Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit;-----

"Dokumen-Dokumen Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured Documents" dalam Perjanjian Kredit;-----

"Hari Kerja" memiliki arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Perjanjian Kredit;-----

"Hutang Tambahan" memiliki arti sebagaimana didefinisikan sebagai "Additional Debt" dalam Perjanjian Antar Kreditur;-----

"Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin" berarti berartি seluruh uang-uang, hutang-hutang, kewajiban dan tanggung jawab (baik jumlah pokok, bunga, biaya, komisi atau lainnya) yang sedang atau setiap saat dapat atau menjadi jatuh tempo dari pinjaman atau ditimbulkan oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban kepada Pihak Yang Dijamin, baik secara nyata maupun kontingen, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, baik pokok, jaminan atau lainnya atau dimana Pihak-Pihak Yang Berkewajiban---

telah berjanji untuk membayar atau melunasi kepada--
Pihak Yang Dijamin, menurut atau sehubungan dengan--
Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen-Dokumen Yang-----
Dijamin dan/atau setiap dokumen-dokumen lain yang---
menjadi tambahan atau terkait dengan Perjanjian-----
Kredit dan/atau Dokumen-Dokumen Yang Dijamin-----
termasuk seluruh Hutang Tambahan;-----
"Para Kreditur" memiliki arti sebagaimana-----
didefinisikan dalam Perjanjian Kredit;-----
"Para Pihak" berarti Pemberi Pengalihan dan Penerima
Pengalihan dan **"Pihak"** berarti salah satu dari-----
mereka;-----
"Peristiwa Cidera Janji" memiliki arti sebagaimana--
didefinisikan sebagai "Event of Default" dalam-----
Perjanjian Kredit;-----
"Perjanjian Antar Kreditur" memiliki arti-----
sebagaimana didefinisikan sebagai "Intercreditor----
Agreement" dalam Perjanjian Kredit;-----
"Tanggal Efektif" berarti tanggal penyelesaian-----
pelepasan kepentingan jaminan atas Perjanjian-----
Perjanjian yang dibuat berdasarkan Jaminan Yang Ada--
Sekarang;-----
"Jaminan Yang Ada Sekarang" berarti :-----
(i) Akta Pengalihan Perjanjian Untuk Tujuan-----
Penjaminan Nomor 165 tertanggal tiga belas-----
September dua ribu sebelas (13-9-2011), dibuat--
dihadapan saya, Notaris, yang dibuat antara-----

Pemberi Pengalihan dan PT Bank DBS Indonesia;----

dan-----

(ii) Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) Nomor 146 -----

tertanggal tiga belas September dua ribu -----

sebelas (13-9-2011), dibuat dihadapan saya,-----

Notaris, yang dibuat antara Pemberi Pengalihan--

dan PT Bank DBS Indonesia,-----

"**Perjanjian-Perjanjian**" berarti perjanjian-perjanjian

yang ditandatangani oleh Pemberi Pengalihan-----

sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 dari Akta ini-

(termasuk setiap variasi, novasi dan perubahannya----

dari waktu ke waktu), yang mana daftar tersebut dapat

ditambahkan dari waktu ke waktu oleh Para Pihak;-----

"**Perjanjian Kredit**" berarti Perjanjian Fasilitas----

Kredit sejumlah US\$260.000.000,00 (dua ratus enam---

puluhan juta Dolar Amerika Serikat), -----

(US\$260,000,000.00 Facility Agreement), tertanggal -

lima Oktober dua ribu sebelas (5-10-2011), yang ----

dibuat antara, antara lain (i) PT Triputra Agro ----

Persada, sebagai perseroan, (ii) Debitur Awal, -----

sebagai debitur awal, (iii) perusahaan-perusahaan --

sebagaimana terdaftar dalam Bagian II dari Schedule-

1 (Para Pihak Awal) (*Part II of Schedule 1 (the ----*

Original Parties)

) dari Perjanjian Kredit, sebagai -

para penjamin awal, (iv) DBS Bank Ltd., Lembaga ----

Pembiayaan Ekspor Indonesia (also known as Indonesia

Eximbank), Oversea-Chinese Banking Corporation -----

Limited, PT ANZ Panin Bank, PT Bank OCBC NISP Tbk., -
Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo -----
Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch dan United -----
Overseas Bank Limited, sebagai *mandated lead* -----
arrangers, (v) institusi-institusi keuangan -----
sebagaimana terdaftar dalam Bagian III dari Schedule
1 (Para Pihak Awal) (*Part III of Schedule 1 (the-----
Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit, sebagai--
para kreditur, (vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai--
agen, dan (vii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen-
jaminan, pengertian mana termasuk setiap variasi dan
perubahan terhadap pengertian tersebut dari waktu ke
waktu;-----

"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban" memiliki arti-----
sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" dalam--
Perjanjian Kredit; dan-----
"Pihak Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana-----
didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam-----
Perjanjian Kredit.-----

- 1.2 Kata-kata dan frase-frase yang didefinisikan dalam--
Perjanjian Kredit mempunyai arti yang sama dalam---
Akta ini kecuali didefinisikan lain.-----
- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya-----
mensyaratkan lain:
 - (a) judul-judul Pasal adalah semata-mata untuk-----
kemudahan referensi dan tidak perlu-----
diperhatikan dalam menafsirkan Akta ini;-----

- (b) referensi pada suatu Pasal ditafsirkan sebagai suatu referensi pada pasal dari Akta ini;-----
- (c) referensi pada (atau pada setiap ketentuan---- tertentu dari) Akta ini atau setiap dokumen---- lainnya ditafsirkan sebagai suatu referensi---- pada Akta ini, ketentuan atau dokumen tersebut, yang dari waktu ke waktu dapat diubah atau---- ditambahkan;-----
- (d) referensi pada setiap pihak dalam setiap---- dokumen diartikan termasuk setiap penerus dan-- penerima pengalihannya yang diijinkan dari---- pihak tersebut;-----
- (e) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga---- kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula--- sebaliknya;-----
- (f) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan atau ijin dari Penerima Pengalihan, persetujuan atau ijin tersebut tidak dianggap telah diberikan--- kecuali apabila persetujuan atau ijin tersebut diberikan secara tertulis; dalam hal dimana--- disyaratkan adanya penerimaan oleh Penerima---- Pengalihan, Penerima Pengalihan tidak dianggap--- telah melakukan penerimaan kecuali penerimaan--- tersebut diberitahukan secara tertulis;----- Penerima Pengalihan dapat memberikan atau---- menahan persetujuan, ijin atau penerimaannya---

- sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam-----
Perjanjian Kredit;-----
- (g) suatu pernyataan oleh Penerima Pengalihan atas-----
setiap jumlah yang jatuh tempo atau perhitungan-----
yang dibuat berdasarkan Akta ini dengan-----
perincian yang wajar mengenai perhitungan-----
tersebut (termasuk fotokopi sesuai asli dari---
perhitungan Penerima Pengalihan atas jumlah-----
yang telah jatuh tempo) akan bersifat-----
konklusif, kecuali terdapat kesalahan-----
perhitungan yang dapat dibuktikan; dan-----
- (h) referensi pada pembubaran termasuk pernyataan--
pailit dan setiap prosedurnya berdasarkan-----
setiap ketentuan hukum yang berlaku yang-----
dianalogikan sebagai pembubaran atau pernyataan
pailit.-----
- 1.4 Fakta bahwa tidak terdapat rincian setiap kontrak---
atau terdapat rincian setiap kontrak yang tidak-----
lengkap yang dimasukkan pada Lampiran 1 Akta ini----
tidak mempengaruhi keabsahan atau dapat-----
dilaksanakannya/dieksekusinya jaminan yang dibuat---
berdasarkan Akta ini.-----

----- PASAL 2 -----

----- PENGALIHAN PERJANJIAN -----

- 2.1. Sebagai jaminan untuk pembayaran yang tepat pada-----
waktunya pada saat jatuh tempo (baik pada saat-----
jatuh tempo yang telah ditentukan, dipercepat atau--

dengan cara lainnya) atas seluruh jumlah dari-----
Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, Pemberi Pengalihan-----
dengan ini mengalihkan kepada Penerima Pengalihan-----
atas Hak-Hak Yang Dialihkan pada saat terjadi-----
Peristiwa Cidera Janji-----

2.2. Pada Tanggal Efektif, Pemberi Pengalihan wajib-----
menyerahkan fotokopi sesuai asli dari Perjanjian- --
Perjanjian kepada Penerima Pengalihan. Dalam hal-----
terdapat variasi, modifikasi, tambahan, atau-----
perubahan yang terkait dengan Perjanjian-Perjanjian-
atau jika ada suatu perjanjian baru yang-----
ditandatangani oleh Pemberi Pengalihan di masa yang-
akan datang, dokumen fotokopi sesuai asli dari-----
perjanjian tersebut harus diserahkan kepada Penerima-
Pengalihan dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak-----
tanggal dilakukannya variasi, modifikasi, tambahan,--
perubahan atau penandatanganan perjanjian baru-----
tersebut, sebagaimana berlaku-----

2.3 Pengalihan yang terjadi berdasarkan Akta ini :-----

- (a) merupakan jaminan yang berlaku terus menerus---
meskipun terjadi suatu penyelesaian sebagian---
atau pengurangan atau pembayaran kembali-----
sebagian, atas Kewajiban-Kewajiban Yang-----
Dijamin, yang pada saat ini terhutang atau-----
karena hal-hal apapun lainnya;-----
- (b) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara---
apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh setiap--

agunan atau jaminan lainnya, keputusan atau----
perintah pengadilan, atau setiap pembebanan----
yang diberikan berdasarkan Dokumen-Dokumen----
Yang Dijamin yang menjadi hak Penerima-----
Pengalihan atau kewajiban Pihak-Pihak Yang-----
Berkewajiban untuk seluruh atau setiap bagian--
dari Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin tidak----
dengan cara apapun dipenuhi, dikurangi atau----
dipengaruhi oleh Akta ini; dan-----

- (c) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku----
kembali jika, untuk alasan apapun, suatu-----
pembayaran yang dilakukan oleh atau atas nama--
Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau pihak lain--
berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau--
setiap jaminan sebagaimana disyaratkan di dalam
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan diberikan oleh
Pemberi Pengalihan sehubungan dengan-----
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin harus dibatalkan--
atau harus dengan cara lainnya dikembalikan,---
baik sebagai akibat dari suatu proses-----
kepailitan atau reorganisasi atau yang serupa--
dengan itu atau dengan cara lainnya.-----

2.4 Sejak dan termasuk Tanggal Efektif :-----

- (a) jaminan dibuat, dibuktikan atau diciptakan----
menurut atau berdasarkan Akta ini menjadi-----
mengikat secara penuh dan efektif; dan-----

(b) setiap pernyataan, jaminan dan janji,-----
sehubungan dengan aset Pemberi Pengalihan yang-
tunduk pada jaminan yang diciptakan berdasarkan
Akta ini, menjadi berlaku secara penuh dan-----
efektif.-----

2.5 (a) Pemberi Pengalihan, dalam waktu 1 (satu) Hari--
Kerja sejak Tanggal Efektif, memberikan kepada-
Penerima Pengalihan surat yang memberitahukan--
mengenai keberlakuan dari kepentingan jaminan--
yang diciptakan berdasarkan Akta ini dengan----
bentuk dan isi sebagaimana terlampir sebagai---
Schedule dari Akta ini.-----

(b) untuk menghindari keragu-raguan, kepentingan---
jaminan dibuat berdasarkan Akta ini menjadi----
efektif sejak Tanggal Efektif terlepas tidak---
adanya surat pemberitahuan dari Pemberi----
Pengalihan sebagaimana dijelaskan dalam ayat---

2.5 (a) di atas.-----

----- PASAL 3 -----

----- PEMBERITAHUAN PENGALIHAN -----

3.1 Pemberi Pengalihan dengan ini berjanji kepada----
Penerima Pengalihan bahwa Pemberi Pengalihan segera-
setelah Tanggal Efektif Akta ini, memberikan-----
pemberitahuan atas Akta ini kepada masing-masing----
pihak lain (*counterparties*) dari Perjanjian- -----
Perjanjian dan akan memperoleh pengakuan dan-----
persetujuan dari masing-masing pihak lain-----

(counterparties) tersebut sebagai penerimaan atas --
pemberitahuan tersebut atas pengalihan dari-----
Perjanjian-Perjanjian, masing-masing pemberitahuan--
dan pengakuan tersebut dalam bentuk secara-----
substansial sebagaimana dilampirkan pada Akta ini---
sebagai Lampiran 2 atau dalam bentuk lain dalam-----
bentuknya dan isinya yang dapat diterima oleh-----
Penerima Pengalihan.-----

- 3.2 Salinan dari pemberitahuan tersebut, sebagaimana----
telah diakui dan diterima sebagaimana mestinya oleh-
pihak lain (counterparties) dari Perjanjian- -----
Perjanjian, harus diserahkan oleh Pemberi Pengalihan
kepada Penerima Pengalihan dalam jangka waktu 3----
(tiga) Hari Kerja setelah tanggal pemberitahuan atau
dalam rentang waktu (*grace period*) tertentu yang----
syaratnya disetujui oleh Penerima Pengalihan.-----
- 3.3 Penerima Pengalihan berhak dan dengan ini diberikan-
kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali-
oleh Pemberi Pengalihan, dengan semata-mata atas----
keputusan Penerima Pengalihan sendiri, untuk-----
memberitahukan setiap pihak lain (counterparty)-----
dalam Perjanjian-Perjanjian atau setiap pihak-----
lainnya sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian ----
bahwa Pemberi Pengalihan telah mengalihkan Hak-Hak--
Yang Dialihkan kepada Penerima Pengalihan.-----
- 3.4 Pemberi Pengalihan tidak akan memberikan instruksi--
apapun kepada setiap pihak lain (counterparty) dalam

Perjanjian-Perjanjian atau setiap pihak lainnya-----
sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian yang-----
bertentangan dengan Akta ini atau ketentuan- -----
ketentuan atas setiap pemberitahuan atas Akta ini---
yang ditujukan kepada pihak tersebut.-----

- 3.5 Jika ada pihak baru dalam setiap Perjanjian- -----
Perjanjian manapun, atau jika ada Perjanjian- -----
Perjanjian baru setelah Tanggal Efektif Akta ini----
atau setiap perjanjian-perjanjian tambahan yang----
disetujui oleh Para Pihak untuk dibuat berdasarkan--
Akta ini, Pemberi Pengalihan harus segera memberikan
pemberitahuan kepada pihak lain (*counterparty*) dalam
Perjanjian-Perjanjian baru atau perjanjian- -----
perjanjian tambahan tersebut dan harus segera-----
mendapatkan pengakuannya dan persetujuannya atas----
pemberlakuan dari Akta ini, menggunakan bentuk yang-
secara substansial dimuat dalam Lampiran 2 atau----
dalam bentuk lain dalam bentuknya dan isinya yang---
dapat diterima oleh Penerima Pengalihan dengan cara-
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1.----
Pemberi Pengalihan harus segera menyerahkan salinan-
dari pemberitahuan tersebut, sebagaimana diakui dan-
diterima sebagaimana mestinya oleh setiap pihak lain
(*counterparty*) dalam Perjanjian-Perjanjian baru----
tersebut, kepada Penerima Pengalihan, dan dalam hal-
apapun dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak-----
penandatanganan dari Perjanjian-Perjanjian baru----

terkait atau dalam rentang waktu (*grace period*) -----
tertentu yang syaratnya disetujui oleh Penerima-----
Pengalihan.-----

----- **PASAL 4** -----

----- **PEMBERI PENGALIHAN TETAP BERTANGGUNG JAWAB;** -----

----- **HAK-HAK DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN** -----

- 4.1. Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan dalam Akta ini yang menyatakan lain, Pemberi Pengalihan wajib tetap bertanggung jawab berdasarkan syarat dan ketentuan-- dari Perjanjian-Perjanjian sepanjang dimuat di----- dalamnya untuk melaksanakan seluruh tugas dan----- kewajibannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian dalam keadaan yang sama seolah-olah Akta ini belum----- ditandatangani. Pelaksanaan oleh Penerima Pengalihan atas segala hak-haknya berdasarkan Akta ini tidak--- akan melepaskan Pemberi Pengalihan dari setiap tugas atau kewajibannya berdasarkan setiap Perjanjian- --- Perjanjian. Setiap dari Penerima Pengalihan dan----- Pihak Yang Dijamin lainnya tidak memiliki kewajiban- atau tanggung jawab berdasarkan Perjanjian- ----- Perjanjian dengan alasan Akta ini, dan Penerima----- Pengalihan dan Pihak Yang Dijamin lainnya tidak----- diwajibkan untuk melaksanakan setiap kewajiban- ---- kewajiban atau tugas-tugas dari Pemberi Pengalihan-- berdasarkan setiap Perjanjian-Perjanjian dengan---- alasan Akta ini atau untuk melakukan tindakan untuk-

- setiap hak, kepemilikan atau kepentingannya yang----
dialihkan berdasarkan Akta ini, kepada setiap pihak-
selain Penerima Pengalihan untuk dan atas nama Pihak
Yang Dijamin;-----
- (c) Pemberi Pengalihan, sesuai dengan ketentuan dalam----
Akta ini dan Perjanjian Kredit, secara hukum dan----
benefisial berhak terhadap Hak-Hak Yang Dialihkan dan
tidak ada orang lain atau pihak lain yang memiliki---
atau berbagi setiap hak, kepemilikan atau-----
kepentingan apapun terhadap atau dalam Hak-Hak Yang--
Dialihkan;-----
- (d) Pemberi Pengalihan memiliki kuasa untuk memiliki----
harta kekayaannya dan melakukan usahanya sebagaimana
dilakukan pada saat ini;-----
- (e) Pemberi Pengalihan memiliki kuasa untuk-----
menandatangani, melaksanakan dan tunduk pada Akta---
ini;-----
- (f) penandatanganan dan pelaksanaan oleh Pemberi-----
Pengalihan atas dan transaksi sebagaimana di atur---
dalam Akta ini tidak dan tidak akan melanggar-----
ketentuan apapun yang terdapat dalam (i) hukum atau
peraturan yang berlaku terhadap Pemberi Pengalihan--
atau setiap dari usahanya atau harta kekayaannya,---
(ii) dokumen konstitusi Pemberi Pengalihan, atau---
(iii) setiap perjanjian atau instrumen yang mengikat
terhadap Pemberi Pengalihan atau setiap harta-----
kekayaannya;-----

- (g) selain dalam kaitannya dengan perolehan dari setiap persetujuan dan pengakuan apapun yang diperlukan---- dari pihak lain (*counterparty*) dalam Perjanjian- --- Perjanjian, tidak ada persetujuan, pemberian----- wewenang, perijinan atau tindakan lainnya, dan tidak ada pemberitahuan untuk atau pengajuan kepada,----- otoritas pemerintahan atau badan pengatur apapun--- (selain dari otoritas pendaftaran fidusia jika----- diperlukan) atau pihak ketiga lainnya yang----- dibutuhkan (yang belum diperoleh sebelum tanggal---- Akta ini), untuk pemberian pengalihan oleh Pemberi--- Pengalihan berdasarkan Akta ini atau untuk----- penandatanganan, penyerahan atau pelaksanaan dari--- Akta ini oleh Pemberi Pengalihan, untuk pelaksanaan oleh Pihak Yang Dijamin dan/atau Penerima Pengalihan atas setiap hak-hak yang tersedia untuknya dalam---- Akta ini atau keabsahan atau pelaksanaan dari----- pengalihan berdasarkan Akta ini atau untuk----- upaya-upaya hukum sehubungan dengan pengalihan---- berdasarkan Akta ini, kecuali jika diharuskan oleh-- hukum atau peraturan perundang-undangan yang----- mengatur mengenai formalitas untuk penciptaan ----- kepentingan jaminan dalam dokumen ini;-----
- (h) tempat usaha utama dan kantor dimana Pemberi----- Pengalihan menyimpan catatan-catatannya mengenai---- Perjanjian-Perjanjian (selanjutnya disebut "**Catatan-Catatan**") seluruhnya berlokasi di alamat yang yang--

ditetapkan untuk Pemberi Pengalihan dalam Pasal 10--
Akta ini;

- (i) masing-masing Perjanjian-Perjanjian yang-----
ditandatangani pada atau sebelum Tanggal Efektif----
Akta ini telah diberikan kewenangan, ditandatangani-
dan diserahkan sebagaimana mestinya oleh Pemberi---
Pengalihan dan oleh masing-masing para pihak dalam--
Perjanjian-Perjanjian, tidak diubah atau-----
dimodifikasi secara tertulis dalam setiap aspek----
kecuali sebagaimana diuraikan di dalamnya atau dalam
Perjanjian Kredit atau diijinkan oleh Perjanjian----
Kredit, berlaku secara penuh dan efektif dan-----
merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat--
dari Pemberi Pengalihan dan (dengan asumsi pemberian
kewenangan, penandatanganan dan penyerahan-----
sebagaimana mestinya oleh pihak atau para pihak lain
di dalamnya, sebagaimana keadaannya) dari pihak atau
para pihak lain di dalamnya , sesuai dengan keadaan,
dapat dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuannya,--
sesuai dengan kepailitan, insolvensi dan peraturan--
perundang-undangan lainnya yang sejenis yang-----
mempengaruhi pelaksanaan dari hak-hak para kreditur-
secara umum. Pemberi Pengalihan tidak dalam cidera--
janji berdasarkan atau sehubungan dengan setiap-----
kewajiban atau janji-janji materialnya yang dimuat--
dalam Perjanjian-Perjanjian. Sejauh pengetahuan-----
terbaik dari Pemberi Pengalihan, tidak ada pihak ---

- lain dalam setiap Perjanjian-Perjanjian yang berada-----
dalam cidera janji berdasarkan kewajiban atau janji-----
material yang dimuat di dalamnya;-----
- (j) Pemberi Pengalihan memiliki hak, kepemilikan dan-----
kepentingan yang penuh terhadap Hak-Hak Yang-----
Dialihkan bebas dari setiap jaminan atau pembebanan-----
apapun lainnya (termasuk setiap kepentingan pihak---
ketiga), kecuali untuk pengalihan yang dilakukan-----
berdasarkan Akta ini;-----
- (k) bahwa, dalam Tanggal Efektif, jaminan yang diberikan
dengan Akta ini telah dibuat secara sah dan-----
merupakan suatu kewajiban yang sah dan dapat-----
dilaksanakan dari Pemberi Pengalihan yang dapat-----
dilaksanakan sebagai suatu kewajiban kontraktual-----
sesuai dengan ketentuan-ketentuannya; -----
- (l) pengalihan dari Hak-Hak Yang Dialihkan tidak dan-----
tidak akan merupakan suatu peristiwa cidera janji---
(dalam bentuk apapun) berdasarkan Perjanjian- -----
Perjanjian terkait;-----
- (m) tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan-----
pembayaran atau proses dibawah pengawasan kurator---
(dalam bentuk apapun) yang telah dimulai atau yang--
diancamkan kepada Pemberi Pengalihan;-----
- (n) tidak terdapat suatu perkara pengadilan, arbitrase--
atau proses administrasi yang sedang berlangsung----
pada saat ini atau tertunda atau mengancam juga----
tidak terdapat surat perintah atau ketetapan dalam--

- bentuk apapun yang diterbitkan oleh pengadilan-----
manapun, badan arbitrase, pemerintah yang berwenang,
komisi atau pejabat manapun terhadap atau yang-----
mempengaruhi Pemberi Pengalihan atau kemampuan-----
Pemberi Pengalihan untuk melaksanakan-----
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini;-----
- (o) Lampiran 1 Akta ini adalah daftar lengkap mengenai--
Perjanjian-Perjanjian yang disediakan untuk akta ini
yang ada saat ini dan Pemberi Pengalihan akan-----
memberikan kepada Penerima Pengalihan rincian-----
mengenai setiap Perjanjian-Perjanjian yang akan ada-
segera setelah setiap Perjanjian-Perjanjian tersebut
dibuat oleh Pemberi Pengalihan;-----
- (p) seluruh informasi yang diberikan sebelum Akta ini,--
dalam Akta ini atau yang akan diberikan kepada-----
Penerima Pengalihan atau Pihak Yang Dijamin oleh atau
atas nama Pemberi Pengalihan sehubungan dengan-----
Perjanjian-Perjanjian adalah benar dan tepat;-----
- (q) kecuali suatu pernyataan dan jaminan dinyatakan-----
untuk diberikan pada suatu tanggal khusus, setiap---
pernyataan dan jaminan di atas dianggap akan-----
diulangi oleh Pemberi Pengalihan pada setiap tanggal
selama Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih-----
menjadi terutang; dan-----
- (r) ketika suatu pernyataan dan jaminan diulang,-----
pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada keadaan
yang ada pada waktu pengulangan.-----

PASAL 6

JANJI-JANJI PEMBERI PENGALIHAN

Pemberi Pengalihan dengan ini berjanji bahwa :

- (a) Pemberi Pengalihan akan melakukan atau menyebabkan--- untuk dilakukan masing-masing dan setiap tindakan--- atau hal yang diminta oleh Penerima Pengalihan dari--- waktu ke waktu untuk dilakukan untuk tujuan----- pemberlakuan secara penuh dan efektif terhadap Akta--- ini dan pelaksanaan hak-hak Penerima Pengalihan----- berdasarkan Akta ini dan sehubungan dengan masing- --- masing dari Perjanjian-Perjanjian;
- (b) Pemberi Pengalihan tidak akan tanpa persetujuan----- tertulis sebelumnya dari Penerima Pengalihan: (i)---- menyetujui setiap variasi, modifikasi atau perubahan- --- dari hak-hak atau kepentingan-kepentingannya----- sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian, (ii)----- membebaskan setiap pihak dari Perjanjian-Perjanjian-- dari setiap kewajiban berdasarkan, atau----- mengesampingkan setiap pelanggaran dari kewajibannya- terhadap Pemberi Pengalihan sehubungan dengan----- Perjanjian-Perjanjian, (iii) memberikan persetujuan-- terhadap setiap tindakan atau kelalaian oleh setiap-- pihak tersebut atau membenarkan kelalaian tersebut,-- dan/atau (iv) menyelesaikan atau mengkompromikan--- setiap tuntutan yang muncul sehubungan dengan----- Perjanjian-Perjanjian;

- T
- (c) Pemberi Pengalihan tidak akan mengalihkan,----- mengadaikan atau membebankan Hak-Hak Yang Dialihkan, selain untuk kepentingan Penerima Pengalihan sesuai-- dengan Akta ini;-----
 - (d) Pemberi Pengalihan tidak akan menuntut, atau----- menyetujui tuntutan apapun, bahwa Perjanjian- ----- Perjanjian adalah tidak sah atau tidak dapat----- dilaksanakan;-----
 - (e) Pemberi Pengalihan tidak akan mengijinkan atau----- membuat, atau menyebabkan untuk diijinkan atau----- dibuatnya, Hak-Hak Yang Dialihkan yang mana dapat---- merugikan terhadap hak-hak dari Penerima Pengalihan-- dan/atau Pihak Yang Dijamin;-----
 - (f) Pemberi Pengalihan akan membela setiap tindakan atau proses beracara yang dapat mempengaruhi----- kepemilikannya terhadap atau hak atau kepentingan---- Penerima Pengalihan dalam setiap Perjanjian- ----- Perjanjian;-----
 - (g) Pemberi Pengalihan akan menyimpan catatan-catatan---- yang terpisah, akurat dan lengkap dari Perjanjian- -- Perjanjian dan menyediakan kepada Penerima----- Pengalihan, berdasarkan permintaan, catatan-catatan-- tersebut dan laporan-laporan lainnya dan informasi--- yang terkait dengan Perjanjian-Perjanjian sebagaimana dapat diminta oleh Penerima Pengalihan dari waktu ke- waktu;-----

- (h) Pemberi Pengalihan akan mematuhi seluruh hukum, peraturan perundang-undangan dan ordinansi yang terkait dengan atau mempengaruhi Perjanjian- Perjanjian dan Akta ini;
- (i) Pemberi Pengalihan akan pada setiap waktu bekerja-sama secara penuh dengan Penerima Pengalihan (dan personil dan perwakilan dari Penerima Pengalihan) dalam rangka memastikan bahwa Penerima Pengalihan dapat melaksanakan dan menjalankan secara penuh dan mendapatkan manfaat secara penuh dari seluruh hak-hak, kepemilikan dan kepentingan yang diberikan dalam Akta ini kepada Penerima Pengalihan;
- (j) Pemberi Pengalihan tidak akan mengambil tindakan apapun yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap Akta ini atau setiap hak yang terkandung di dalamnya atau yang mana dapat merugikan terhadap hak-hak dari Penerima Pengalihan dan/atau Pihak Yang Dijamin; dan
- (k) Pemberi Pengalihan akan mematuhi dan mentaati seluruh kewajiban yang dikenakan terhadapnya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian- Perjanjian.

PASAL 7

KUASA PENERIMA PENGALIHAN

- 7.1. Pemberi Pengalihan dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali menunjuk dan mengangkat Penerima

Pengalihan sebagai kuasa Pemberi Pengalihan yang sah dengan hak substitusi dan kuasa penuh (atas nama---- Pemberi Pengalihan atau yang lainnya) untuk meminta, mensyaratkan, menuntut, menerima, mencampurkan dan-- memberikan persetujuan dari setiap dan seluruh utang dan tuntutan atas utang yang telah jatuh tempo dan-- akan jatuh tempo dan semua tuntutan lainnya----- berdasarkan atau yang timbul dari setiap Perjanjian- Perjanjian, untuk memberikan pemberitahuan atas---- pemindahan dan/atau pengalihan ini kepada, dan----- memperoleh pengakuan dan persetujuan atas----- pemberitahuan tersebut dari, setiap orang ----- berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian- ----- Perjanjian, untuk meng-endors cek atau instrumen---- lainnya atau untuk menerima perintah dalam kaitannya dengan hal tersebut dan untuk mengajukan setiap---- tuntutan atau melaksanakan setiap proses beracara--- dimana Penerima Pengalihan dapat hadir sebagaimana-- sepatutnya diperlukan dan untuk mengadakan suatu---- proses beracara dimana Penerima Pengalihan dapat---- hadir sebagaimana diperlukan atau dikehendaki, dan-- untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan untuk--- memberlakukan pengalihan berdasarkan Akta ini dan--- melaksanakan/mengeksekusi jaminan yang dimaksud---- dalam Akta ini.-----

- 7.2. Pemberi Pengalihan dengan ini memberikan kepada----
Penerima Pengalihan hak untuk mendelegasikan kepada--

setiap pihak atau beberapa pihak atau badan yang-----
keanggotaannya berubah-ubah yang ditunjuk oleh-----
Penerima Pengalihan untuk melaksanakan semua kuasa --
yang dimiliki oleh Penerima Pengalihan berdasarkan---
Akta ini dalam kaitannya dengan Perjanjian-Perjanjian
atau setiap bagian dari Perjanjian-Perjanjian-----
tersebut dan setiap pendeklegasian tersebut dapat-----
dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan syarat-----
(termasuk kewenangan untuk mensubdelegasikan) dan---
tunduk pada peraturan-peraturan yang dapat dianggap--
tepat oleh Penerima Pengalihan.-----

- 7.3. Pemberi Pengalihan dengan ini menyatakan bahwa-----
Pemberi Pengalihan bertanggung jawab secara penuh----
untuk pelaksanaan semua dan masing-masing tugas dan--
kewajiban dari Pemberi Pengalihan kepada Penerima---
Pengalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan-----
menyetujui untuk mengesahkan dan menegaskan semua----
tindakan yang dilakukan oleh Penerima Pengalihan atau
perwakilannya yang ditunjuk secara sah atau-----
penggantinya saat bertindak atau bermaksud untuk----
bertindak sebagai penerima kuasa dari Pemberi-----
Pengalihan berdasarkan Akta ini.-----
- 7.4. Apabila diminta oleh Penerima Pengalihan, Pemberi---
Pengalihan menandatangani surat kuasa secara-----
terpisah, penunjukan, dan pemberian kewenangan dan--
setiap dokumen lainnya untuk memberlakukan surat----
kuasa, penunjukan dan/atau pemberian kewenangan yang

diberikan kepada Penerima Pengalihan berdasarkan----
Pasal 7-----

7.5. Kuasa dan semua kuasa yang diberikan di dalam Akta---
ini tidak dapat ditarik kembali, merupakan suatu-----
kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari-
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan Akta ini yang tidak---
akan pernah dibuat tanpa kuasa tersebut dan tidak---
akan berakhir karena alasan yang disebutkan dalam---
Pasal 1813, 1814, dan 1816 dari Kitab Undang-Undang--
Hukum Perdata atau karena alasan lainnya, kecuali---
apabila Kewajiban-Kewajiban yang Dijamin telah-----
dibayarkan lebih awal atau dibayarkan kembali-----
sepenuhnya secara tidak dapat ditarik kembali.-----

----- PASAL 8 -----

----- KEPASTIAN LEBIH LANJUT -----

Selain janji-janji dalam ayat (a) Pasal 6 di atas, Pemberi
Pengalihan setuju bahwa setiap saat dan dari waktu ke----
waktu berdasarkan permintaan tertulis dari Penerima-----
Pengalihan, Pemberi Pengalihan akan, dengan biaya sendiri,
secara tepat dan sebagaimana mestinya menandatangani dan--
menyerahkan kepada Penerima Pengalihan setiap dan semua--
instrumen dan dokumen lanjutan yang dianggap perlu dan---
diinginkan oleh Penerima Pengalihan dalam memperoleh-----
manfaat penuh dari Akta ini dan dari hak-hak dan-----
kuasa yang terdapat dalam Akta ini yang diberikan-----
kepadanya.-----

----- PASAL 9 -----

----- ONGKOS-ONGKOS -----

Pemberi Pengalihan harus, membayar semua ongkos dan pengeluaran-pengeluaran terkait dengan persiapan, penandatanganan, dan pelaksanaan Akta ini, termasuk tanpa terbatas pada, setiap jenis layanan jasa hukum dan biaya-biaya profesional lainnya, pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan setiap pembayaran atau pelunasan dari Perjanjian-Perjanjian dan perlindungan hak atau kepentingan dari Pemberi Pengalihan dan/atau Penerima Pengalihan sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian. Apabila Pemberi Pengalihan tidak melakukan pembayaran tersebut, maka Penerima Pengalihan dapat (namun tidak diharuskan untuk) melakukan pembayaran dari ongkos-ongkos atau pengeluaran-pengeluaran tersebut dan Pemberi Pengalihan harus segera memberi penggantian kepada Penerima Pengalihan atas jumlah tersebut dan apabila jumlah tersebut tidak digantikan, maka jumlah-jumlah tersebut akan ditambahkan ke dan terhitung sebagai Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin.

Penerima Pengalihan akan diberikan ganti rugi dan tidak bertanggung jawab dari segala kewajiban, kerugian, kerusakan, ongkos dan biaya (termasuk biaya jasa profesional yang dibayar secara penuh) yang ditimbulkan oleh Penerima Pengalihan sehubungan dengan hal lain apapun yang timbul atau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Penerima Pengalihan, dan seluruh jasa, nilai tambah dan bea lain atau kewajiban pajak yang wajib

dibayar atas ongkos-ongkos tersebut dan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Penerima Pengalihan sehubungan dengan pelaksanaan, atau perlindungan dari setiap hak menurut Akta ini.

PASAL 10

PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan Akta ini harus dianggap telah dibuat atau diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya apabila pemberitahuan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang berwenang dari pihak tersebut dan disampaikan dengan pos tercatat yang telah dibayarkan terlebih dahulu atau dengan faksimili yang diikuti dengan pengiriman pos tercatat yang telah dibayarkan terlebih dahulu ke alamat tertuju atau alamat-alamat lain sebagaimana diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan Pasal ini:

Pemberi Pengalihan : PT ETAM BERSAMA LESTARI.

The East Tower Suite 23 Jalan-----
Lingkar Mega Kuningan, Kaveling-----
E3.2 Nomor 1, Jakarta 12950,-----
Indonesia.

Faksimili : +62 21 5794 4745.

Untuk Perhatian : Tuan Insinyur EDDY SUTJAHYO BUSIRI. -

Penerima Pengalihan: PT BANK DBS INDONESIA.

Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH-----
Thamrin Kaveling 57, Jakarta 10350,-

T

Indonesia.-----

Faksimili : +62-21-390 3225.-----

Untuk Perhatian : Nyonya ENDANG TRININGSIH, atau-----

Nyonya ANNITA SARI THAMRIN.-----

----- PASAL 11 -----

----- PEMISAHAN -----

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Akta ini tidak dapat berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan peraturan, perundangan atau hukum yang berlaku, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dari Akta ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau terganggu; dan ketentuan yang tidak dapat berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut harus diganti dengan ketentuan yang, dapat diberlakukan dan dilaksanakan, paling mendekati maksud Para Pihak yang menjadi dasar ketentuan yang tidak dapat berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.-----

----- PASAL 12 -----

----- PENGALIHAN -----

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Akta ini, Akta ini dan seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang ada di dalam Akta ini akan mengikat terhadap dan menimbulkan manfaat kepada Para Pihak dan wakil-wakil, pengganti pengganti dan penerima pengalihan mereka masing-masing yang sah (jika ada). Penerima Pengalihan, pemberi pengalihan berkewajiban untuk memberitahukan penerima

pengalihan terhadap pengalihan dan transfer. dapat----- mengalihkan dan memindahkan seluruh atau sebagian----- hak-haknya, atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini kepada suatu pihak atau beberapa pihak manapun tanpa persetujuan apapun dari Pemberi Pengalihan namun Penerima Pengalihan berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Pemberi Pengalihan sebelum melakukan pengalihan--- dan transfer tersebut. Setiap penerima pengalihan atau--- pemindahan tersebut akan menjadi dan harus diberlakukan--- sebagai suatu pihak dalam Akta ini untuk seluruh maksud--- dari Akta ini dan berhak atas manfaat penuh dari Akta --- ini dengan perlakuan yang sama seolah-olah ia adalah--- pihak yang awal berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban--- kewajiban yang dialihkan atau dipindahkan kepadanya.---- Pemberi Pengalihan tidak boleh memindahkan, mengalihkan,--- atau dengan cara lain melepaskan setiap dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini tanpa----- persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima----- Pengalihan.

----- **PASAL 13** -----

----- **PERUBAHAN** -----

Akta ini hanya dapat diubah dengan dibuatnya suatu----- dokumen tertulis yang ditandatangani oleh seluruh Para--- Pihak dalam Akta ini.

----- **PASAL 14** -----

----- **BAHASA** -----

14.1 Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009----

(dua ribu sembilan) mengenai Bendera, Bahasa dan---- Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Akta ini telah dibuat di dalam versi Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris dari Akta ini telah dipersiapkan dan----- dilampirkan dalam Lampiran 3 dari Akta ini. Kedua---- versi Akta yaitu versi Bahasa Inggris dan Bahasa---- Indonesia adalah sah, namun dalam hal terjadi----- ketidaksesuaian di antara versi Bahasa Inggris dan-- Bahasa Indonesia maka versi Bahasa Indonesia dari--- Akta ini yang akan berlaku-----

14.2 Seluruh pemberitahuan atau komunikasi berdasarkan--- atau sehubungan dengan Akta ini dilakukan dalam ---- Bahasa Inggris atau, apabila diberikan oleh Pemberi- Pengalihan dengan bahasa lain, disertai dengan---- terjemahannya dalam bahasa Inggris yang disahkan---- oleh Pemberi Pengalihan sebagai terjemahan yang---- benar dan akurat. Apabila terdapat ketidaksesuaian-- antara versi Bahasa Inggris dengan versi bahasa---- lainnya, maka dalam hal yang demikian yang berlaku-- adalah versi Bahasa Inggris-----

----- PASAL 15 -----

----- PELEPASAN HAK -----

Pemberi Pengalihan setuju dan mengakui bahwa kegagalan--- atau penundaan oleh Penerima Pengalihan atau delegasinya- berdasarkan Pasal 7 diatas dalam pelaksanaan setiap hak,- kekuasaan atau keistimewaan khusus yang diberikan kepada- Penerima Pengalihan berdasarkan Akta ini tidak akan-----

ditafsirkan sebagai suatu pelepasan atau pengesampingan-- hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, atau keistimewaan- ----- keistimewaan khusus tersebut dan pelaksanaan atas----- seluruh atau sebagian daripadanya tidak menghalangi----- pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan keistimewaan-keistimewaan khusus tersebut. Seluruh--- hak, upaya dan keistimewaan yang ditetapkan dalam Akta--- ini, baik yang ditimbulkan oleh hukum atau sebab lainnya harus disatukan menurut sifat dasarnya dan pelaksanaannya tidak boleh membatasi pelaksanaan setiap hak-hak,----- upaya-upaya dan keistimewaan-keistimewaan lainnya yang--- diberikan kepada Pihak manapun.-----

----- **PASAL 16** -----

----- **PENGAKHIRAN** -----

- 16.1 Para pihak dari Akta ini sepakat bahwa Pasal 1266---- ayat (2) dan (3) dari Kitab Undang-Undang Hukum----- Perdata dengan ini dikesampingkan sepanjang yang----- mensyaratkan bahwa suatu perintah pengadilan harus-- dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Akta ini.--
- 16.2 Akta ini akan tetap berlaku dan mengikat secara---- penuh sampai seluruh Kewajiban-Kewajiban yang----- Dijamin berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin---- telah dilunasi secara penuh secara tidak dapat----- ditarik kembali, dan tidak ada pihak dari----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang masih mempunyai--- kewajiban yang nyata atau kontingen lebih lanjut---- dalam hubungannya dengan Kewajiban-Kewajiban Yang---

Dijamin dan Penerima Pengalihan telah mendapat-----
pemberitahuan mengenai hal ini dari Pihak Yang-----
Dijamin.-----

----- PASAL 17 -----

----- HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI HUKUM DAN -----

----- PENGESAMPINGAN KEKEBALAN HUKUM -----

- 17.1 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta ini dan--- seluruh akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih --- domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera ----- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----
- 17.2 Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu,----- Pemberi Pengalihan selanjutnya setuju bahwa Penerima Pengalihan berdasarkan pilihannya dapat memilih----- untuk mengajukan setiap perselisihan yang mungkin--- timbul sehubungan dengan Akta ini kepada setiap---- Pengadilan Negeri di Jakarta atau kepada Pengadilan- Negeri di mana Akta Pendirian Pemberi Pengalihan---- didaftarkan atau kepada Pengadilan manapun di----- Indonesia atau di negara manapun lainnya yang----- memiliki yurisdiksi terhadap harta kekayaan Pemberi- Pengalihan.-----
- 17.3 Pemberi Pengalihan secara tidak dapat ditarik----- kembali mengesampingkan kekebalan yang dapat----- merupakan hak atau dapat menjadi hak dari Pemberi--- Pengalihan atau harta kekayaannya setiap saat, baik- digolongkan sebagai kekebalan atas kedaulatan atau--

lainnya, dari setiap perjumpaan utang atau tindakan-hukum dimana saja, termasuk kekebalan dari panggilan pengadilan, kekebalan dari kewenangan pengadilan--- atau lembaga peradilan apapun, dan kekebalan atas--- setiap harta kekayaannya dari penyitaan sebelum---- adanya keputusan atau dari pelaksanaan suatu----- keputusan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan ---- dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, -
lahir di Bekasi, pada tanggal delapan Mei seribu ----- sembilan ratus delapan puluh enam (8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pos ----- Pengumben Dalam nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun -- Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon ----- Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- nomor 09.5205.480586.5527. -----
2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di ----- Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan --- ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai Notaris, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran ----- nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, ----- Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 09.5302.010860.0243; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Saya, Notaris, tidak membacakan isi akta ini kepada ----- para penghadap karena para penghadap telah membaca ----- sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta ini. -

-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan ----- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena dua --- coretan dan satu coretan dengan gantian. -----

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



ANNEXURE 1
List of Contracts



This Annexure 1 has been compiled in conjunction with and forms an integral part of the Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes (the "Assignment") dated by and between PT Etam Bersama Lestari (the "Assignor"), as assignor, and PT Bank DBS Indonesia (the "Assignee"), as assignee, and the terms used in this Annexure 1 shall have the same meaning as those defined therein.


Below is a list of the Contracts which are in existence as at the date hereof as provided in the Assignment:

1. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Triputra Agro Persada;
2. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Dwiwira Lestari Jaya;
3. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Muaratoyu Subur Lestari;
4. the Credit Agreement dated 31 December 2010, made between the Assignor and PT Agro Alam Persada;
5. the Cooperation Agreement for Processing Palm Into Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK) dated 1 March 2011, made between the Assignor and PT Farinda Bersaudara; and
6. the Contract for Processing Fresh Fruit Branches (FFB) and Sales Purchase of Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK) No. BPM/PMM/08/10/07-Toll Sales/PMM/Toll Sales/2010 dated 28 July 2010, as amended by the Addendum No 01/2011 of the Contract for Processing Fresh Fruit Branches (FFB) and sales Purchase of Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernels (PK) dated 2 May 2011, all made between the Assignor and PT Prima Mitrajaya Mandiri.

The Assignor hereby warrants and represents to the Assignee that the description and list of the Contracts above are accurate and complete as at the date hereof.

Date: _____

The Assignor,
PT Etam Bersama Lestari




Name : Eddy Sugiharto Busing
Title : Direktur Utama

The Assignee,
PT Bank DBS Indonesia

Name : Endang Triningsih
Title : Head Of Securities

PT Bank DBS Indonesia



Name:

Title: Annita Sari Thamrin

Head of Agency Services Securities Services



SCHEDULE
[KOP SURAT PT ETAM BERSAMA LESTARI]



Tanggal : _____

Kepada : PT Bank DBS Indonesia
Plaza Permata Lantai 9, Jl. MH Thamrin kav.57,
Jakarta 10350, Indonesia

Dengan Hormat:

Perihal: Pemberitahuan Keberlakuan

Sehubungan dengan Akta Pengalihan Perjanjian Untuk Tujuan Penjaminan tanggal _____, antara PT Etam Bersama Lestari, sebagai pemberi pengalihan, dan PT Bank DBS Indonesia, sebagai penerima pengalihan ("Akta Pengalihan Perjanjian Untuk Tujuan Penjaminan"), dengan ini kami menegaskan dan menyatakan bahwa Tanggal Efektif telah terjadi, dan dengan demikian kepentingan jaminan yang dibuat berdasarkan Akta Pengalihan Perjanjian Untuk Tujuan Penjaminan telah berlaku sepenuhnya sejak _____.

Kecuali didefinisikan lain dalam pemberitahuan ini, istilah yang didefinisikan dalam A Akta Pengalihan Perjanjian Untuk Tujuan Penjaminan memiliki arti yang sama dengan surat ini.

Surat ini diatur berdasarkan Hukum Indonesia

Hormat Kami
PT Etam Bersama Lestari

Oleh: _____
Nama:
Jabatan:

Diakui dan disetujui oleh:
PT Bank DBS Indonesia

Oleh: _____
Nama:
Jabatan:
Tanggal:

[Handwritten signature]

Lampiran 1
Daftar Perjanjian-Perjanjian



Lampiran 1 ini telah disusun sehubungan dengan dan merupakan kesatuan dari Alsta Pengalihan Perjanjian untuk Tujuan Penjaminan ("Pengalihan") tertanggal oleh dan antara PT Etam Bersama Lestari ("Pemberi Pengalihan"), sebagai pemberi pengalihan, dan PT Bank DBS Indonesia ("Penerima Pengalihan"), sebagai penerima pengalihan, dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam Lampiran 1 ini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan di dalam Pengalihan tersebut.

Di bawah ini merupakan daftar Perjanjian-Perjanjian yang masih berlaku sampai dengan tanggal dibuatnya Lampiran 1 ini sebagaimana dimaksud dalam Pengalihan:

1. Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2009, dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Triputra Agro Persada;
2. Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2009, dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Dwiwira Lestari Jaya;
3. Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2009, dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Muaratoyu Subur Lestari;
4. Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2010, dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Agro Alam Persada;
5. Perjanjian Kerjasama Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Palm Kernel/PK) tertanggal 1 Maret 2011, dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Farinda Bersaudara; dan
6. Perjanjian Titip Olah Tandan Buah Segar Sawit (TBS) dan Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) No. BPM/PMM/08/10/07-Toll Sales/PMM/Toll-Sales/2010 tertanggal 28 Juli 2010, sebagaimana diubah dengan Addendum No 01/2011 Perjanjian Titip Olah Tandan Buah Segar Sawit (TBS) dan Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) tanggal 2 Mei 2011, yang kesemuanya dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Prima Mitrajaya Mandiri.

Pemberi Pengalihan dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Penerima Pengalihan bahwa uraian dan daftar dari Perjanjian-Perjanjian di atas adalah akurat dan lengkap sebagaimana pada tanggal dibuatnya Lampiran 1 ini.

Tanggal: _____

Pemberi Pengalihan,
PT Etam Bersama Lestari

Penerima Pengalihan,
PT Bank DBS Indonesia

[Matemai Rp. 6,000]

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

[Handwritten signature]

LAMPIRAN 2

[Kop Surat PT Etam Bersama Lestari]

Pemberitahuan Pengalihan Perjanjian untuk Tujuan Penjaminan

Kepada : [Nama dan Alamat dari Pihak lainnya (*Counterparty*)]

Tembusan: PT Bank DBS Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan [*masukan nama dari Perjanjian*] antara kami dan [*masukan nama dari pihak Perjanjian*] tertanggal _____ ("Perjanjian"), kami dengan ini meminta konfirmasi persetujuan dan izin anda untuk maksud kami memberikan pengalihan untuk kepentingan penjaminan atas semua hak, kepemilikan dan kepentingan (selain piutang) berdasarkan Perjanjian untuk kepentingan PT Bank DBS Indonesia, sebagai penerima pengalihan ("Penerima Pengalihan") berdasarkan Akta Pengalihan Perjanjian untuk Tujuan Penjaminan No.[*] tertanggal _____ ("Pengalihan") yang dibuat oleh kami, sebagai pemberi pengalihan, dan Penerima Pengalihan, sebagai penerima pengalihan.

Selanjutnya, dengan ini kami memberitahukan anda bahwa sesuai dengan Pengalihan kami telah mengalihkan untuk tujuan penjaminan semua hak, kepemilikan, dan kepentingan (selain piutang) kami yang ada berdasarkan Perjanjian kepada Penerima Pengalihan.

Mohon dapat diketahui bahwa kami akan tetap bertanggung jawab secara penuh kepada Anda sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dan bahwa Pengalihan tersebut tidak akan, dengan cara apapun, membahayakan setiap dari hak-hak Anda terhadap kami berdasarkan Perjanjian. Akan tetapi, Anda tidak dapat melaksanakan hak Anda tersebut kepada Penerima Pengalihan dan Anda tidak dapat mendapatkan kembali dari Penerima Pengalihan (atau perjumpaan hutang atau atau menggugat balik Penerima Pengalihan) sehubungan dengan uang yang dibayarkan kepada Penerima Pengalihan.

Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji (sebagaimana didefinisikan dalam Pengalihan), Penerima Pengalihan akan berhak untuk mengeksekusi jaminan sebagaimana disebutkan sebelumnya termasuk (kecuali dilarang oleh hukum atau dibatasi oleh perjanjian) untuk meminta pembayaran dari sejumlah uang yang terhutang oleh anda kepada kami dan untuk memberikan anda tanda terima yang sah atas uang yang telah dibayarkan oleh anda secara langsung ke Penerima Pengalihan dan kami tidak berhak dan berwenang lagi untuk meminta pembayaran apapun atau untuk memberikan anda tanda terima yang sah atau membebaskan pembayaran-pembayaran tersebut.

Dalam setiap keadaan, setiap instruksi yang diberikan Penerima Pengalihan sebagaimana disebutkan sebelumnya ditafsirkan sebagai instruksi yang sah dan anda tidak perlu membuktikan atau melakukan pemeriksaan atas instruksi tersebut.

Pemberitahuan ini tidak dapat kami tarik kembali dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Pengalihan. Diharapkan Anda dapat memberikan pengakuan bahwa Anda telah menerima



✓
ir
rd

pemberitahuan ini dan menyetujui atas Pengalihan dan atas ketentuan-ketentuan dalam pemberitahuan ini, dengan menandatangani di bagian bawah ini dan mengembalikan surat ini kepada kami sesegera mungkin. Pengakuan dan persetujuan Anda akan menimbulkan manfaat terhadap para pengganti dan penerima pengalihan dari Penerima Pengalihan. Dengan memberikan pengakuan terhadap pemberitahuan ini, anda dianggap untuk menyatakan bahwa Pemberi Pengalihan tidak sedang dalam peristiwa cidera janji apapun berdasarkan Perjanjian dan berjanji bahwa anda wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Pengalihan jika Pemberi Pengalihan berada dalam peristiwa cidera janji apapun berdasarkan Perjanjian.

Pemberitahun ini diatur dan ditarjukkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Hormat kami,
PT Etam Bersama Lestari

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

Dengan ini kami mengakui penerimaan dari dan setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari pemberitahuan ini dan dengan ini menyetujui Pengalihan. Kami kemudian mengakui, mengesahkan dan menegaskan persetujuan kami atas penandatanganan Pengalihan.

[*nama Pihak lainnya (Counterparty)*]

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

✓ ✓

LAMPIRAN 3
[Versi Bahasa Inggris]



101
2
Y

DEED OF ASSIGNMENT OF CONTRACTS
FOR SECURITY PURPOSES



-On this day,

-Appeared before me, [*], Sarjana Hukum, Notary in [*], in the presence of ~~witnesses~~, known to me, Notary, and whose names will be mentioned at the end of this deed:

1. Mr. [*], residing in [*], being the holder of Identity Card (KTP) No.*], according to his statement in this matter acting herein in his capacity as [*] of and as such for and on behalf of : PT ETAM BERSAMA LESTARI, a limited liability company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its office at The East Tower Suite 23, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav. E3.2 no. 1, Jakarta 12950, Indonesia (the "Assignor"); and
2. Mr. [*], residing in [*], having his office at [*], being the holder of Identity Card (KTP) No.*], according to his statement in this matter acting herein in his capacity as the attorney-in-fact by virtue of the Power of Attorney dated [*] granted by [*] in his/her position as director and as such for and on behalf of PT BANK DBS INDONESIA, which has its office at Plaza Permata Lantai 9, Jl. MH Thamrin kav.57, Jakarta 10350, Indonesia, in this matter acting in its capacity as security agent for and on behalf of the Secured Parties as defined in the Credit Agreement referred to below (the "Assignee").

-The appearers acting in their abovementioned capacity hereby first declares:

WHEREAS:

- A. By the Credit Agreement (as defined below), the Lenders have agreed to grant to the Original Borrowers a credit facility in the aggregate principal amount of up to US\$260,000,000 (two hundred and sixty million United States Dollars), upon the terms and conditions set out in the Credit Agreement.
- B. The obligations of the Lenders under or in connection with the Credit Agreement are conditional upon receipt by the Assignee, in form and substance satisfactory to it, of, inter alia, this Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes (the "Deed") duly executed by the Assignor.

NOW THEREFORE, it is agreed as follows:

ARTICLE 1
DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

- 1.1. In this Deed (including the recitals), except to the extent that the context otherwise requires, the following expressions shall have the following meanings:

"Assigned Rights" means all of the Assignor's rights, title and interest (other than receivables) in the Contracts;

[Handwritten signatures and initials follow, including "M", "L", and "V".]



“Additional Debt” has the meaning given to it in the Intercreditor Agreement;

“Business Day” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Contracts” means the contracts entered into by the Assignor as listed in Annexure 1 to this Deed (including any variations, novations and amendments thereto from time to time), which list may be supplemented from time to time by the Parties;

“Credit Agreement” means a US\$260,000,000 Facility Agreement dated 5 October 2011, made between, amongst (i) PT Triputra Agro Persada, as company, (ii) the Original Borrowers, as original borrowers, (iii) the companies listed in Part II of Schedule 1 (*The Original Parties*) therein, as original guarantors, (iv) DBS Bank Ltd., Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia (also known as Indonesia Eximbank), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT ANZ Panin Bank, PT Bank OCBC NISP Tbk., Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch and United Overseas Bank Limited, as mandated lead arrangers, (v) the financial institutions listed in Part III of Schedule 1 (*The Original Parties*), as lenders, (vi) PT Bank DBS Indonesia, as agent, and (vii) PT Bank DBS Indonesia, as security agent, which expression shall include any variations and amendments thereto from time to time;

“Event of Default” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Effective Date” means the date upon the completion of the release of security interest over the Contracts created under the Existing Security;

“Existing Security” means:

- (i) the Deed of Assignment of Contract for Security Purposes No. 165 dated 13 September 2011, made before Buntario Tigris, SH, Notary in Jakarta, made between the Assignor and PT Bank DBS Indonesia; and
- (ii) the Deed of Fiduciary Security (Receivables) No. 146 dated 13 September 2011, made before Buntario Tigris, S.H., Notary in Jakarta, made by and between the Assignor and PT Bank DBS Indonesia,

“Intercreditor Agreement” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Lenders” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Obligors” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Original Borrowers” means the companies listed in Part I of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Credit Agreement;

“Parties” means the Assignor and the Assignee and a “Party” means either of them;

[Handwritten signatures and initials]



"Records" is defined in Article 5;

"Secured Documents" has the meaning given to it in the Credit Agreement;

"Secured Obligations" means all present and future moneys, debts, obligations and liabilities (whether principal, interest, fees, commissions or otherwise) which are or at any time may be or become due from, owing or incurred by the Obligors to the Secured Parties, whether actually or contingently, whether as principal, surety or otherwise or which the Obligors have covenanted to pay or discharge to the Secured Parties, under or in connection with the Credit Agreement and/or the Secured Documents and/or any other documents supplemental or ancillary thereto, including any Additional Debt; and

"Secured parties" has the meaning given to in the Credit Agreement.

- 1.2. Words and phrases defined in the Credit Agreement shall have the same meanings in this Deed unless otherwise defined herein.
- 1.3. In this Deed unless the context otherwise requires:
 - (a) clause headings are inserted for ease of reference only and shall be ignored in the interpretation of this Deed;
 - (b) references to Articles are to be construed as references to articles of this Deed;
 - (c) references to (or to any specified provision of) this Deed or any other document shall be construed as references to this Deed, that provision or that document as from time to time amended or supplemented;
 - (d) references to any party in any such document shall include reference to such party's successors and permitted assignees;
 - (e) words importing the plural shall include the singular and vice versa;
 - (f) where any matter requires the approval or consent of the Assignee such approval or consent shall not be deemed to have been given unless the approval or consent is given in writing; where any matter is required to be acceptable to the Assignee, the Assignee shall not be deemed to have accepted such matter unless its acceptance is communicated in writing; the Assignee shall give or withhold its consent, approval or acceptance in accordance with the provisions of the Credit Agreement;
 - (g) a certificate by the Assignee as to any amount due or calculation made hereunder with reasonable details of the computation of such amount (which should include certified true copies of the computation from the Assignee of the amount due) shall be conclusive except for manifest error; and

✓

✓

✓



- (h) references to winding up include bankruptcy declaration and any procedure under any applicable law which is analogous to winding up or bankruptcy declaration.
- 1.4 The fact that no or incomplete details of any Contracts are inserted in Annexure 1 to this Deed does not affect the validity or enforceability of the security created pursuant to this Deed.

ARTICLE 2 ASSIGNMENT OF CONTRACT

- 2.1 As collateral security for the prompt payment when due (whether at stated maturity, by acceleration, or otherwise) of all the amounts of the Secured Obligations, the Assignor hereby assigns to the Assignee the Assigned Rights upon the occurrence of an Event of Default.
- 2.2 On the Effective Date, the Assignor shall deliver to the Assignee, a certified true copy of the Contracts. In the case of any variation, modification, supplemental or amendment relating to the Contracts or if there is a new contract which is entered by the Assignor at a future date, such certified true copy of contract shall be delivered to the Assignee within 3 (three) Business Days of the date of such variation, modification, supplemental, amendment, or the execution of the new contract, as applicable.
- 2.3 The assignment created by this Deed:
- (a) shall constitute and be a continuing security notwithstanding any intermediate settlement of account or reduction or repayment of the Secured Obligations for the time being owing or any other matter or thing whatsoever;
 - (b) is in addition to and is not in any way prejudiced or affected by any collateral or other security, judgment or order or any lien provided under the Secured Documents to which the Assignee may be otherwise entitled nor is the liability of the Obligors for all or any part of the Secured Obligations in any way satisfied, prejudice or affected by this Deed; and
 - (c) shall be automatically reinstated if, for any reason, any payment by or on behalf of the Obligors or any other person under the Secured Documents or any of the securities required thereunder and granted by the Assignor in respect thereof shall be rescinded or must otherwise be restored, whether as a result of any proceedings in bankruptcy or reorganization or the like or otherwise.
- 2.4 From and including the Effective Date:
- (a) the security created, evidenced or conferred by or under this Deed comes into full force and effect; and

X

- (b) any representation, warranty and undertaking, relating to any asset of the Assignor which is the subject of any security created by this Deed, takes full force and effect.
- 2.5 (a) The Assignor shall, within 1 (one) Business Days of the Effective Date, deliver to the Assignee a letter notifying the effectiveness of the security interest created under this Deed in the form attached hereto as Schedule.
- (b) For the avoidance of doubt, the security interest created under this Deed shall be effective upon the Effective Date despite of the absence of the delivery of the notification letter by the Assignor as described in paragraph 2.5 (a) above

ARTICLE 3
NOTICE OF ASSIGNMENT

- 3.1. The Assignor hereby undertakes to the Assignee that it will promptly as of the Effective Date give notice of this Deed to each of the counterparties to the Contracts and will obtain from each counterparty its acknowledgement and consent of receipt of such notice to the assignment of the Contracts, each such notice and acknowledgement to be in the form substantially attached hereto as Annexure 2 or such other form as may be satisfactory in form and substance to the Assignee.
- 3.2. A copy of the said notice, as duly acknowledged and accepted by the relevant counterparty, shall be delivered by the Assignor to the Assignee within 3 (three) Business Days as of the date of the notice, or within certain grace period which is conditionally agreed by the Assignee.
- 3.3. The Assignee shall have the right and is hereby irrevocably authorized and empowered by the Assignor, in the sole discretion of the Assignee, to notify each counterparty to the Contracts or other party in relation to the Contracts that the Assignor has assigned to the Assignee, the Assigned Rights.
- 3.4. The Assignor shall not give any instructions to any counterparty to the Contracts or other party in relation to any of the Contracts in a manner contrary to this Deed or the terms of any notice of this Deed given to such party.
- 3.5. If there is any new party to any of the Contracts, or if there are any new Contracts after the Effective Date or any additional contracts agreed by the Parties to be made subject to this Deed, the Assignor shall promptly give notice to the counterparty to the new Contracts or the additional contracts and shall obtain its acknowledgment and its consent of the extension of this Deed, using the form substantially set out in Annexure 2 or such other form as may be satisfactory in form and substance to the Assignee in the same manner as referred to in Article 3.1. The Assignor shall promptly deliver a copy of such notices, as duly acknowledged and accepted by each counterparty, to the Assignee, and in any case within 3 (three) Business Days of the execution of the relevant new Contracts, or within certain grace period which is conditionally agreed by the Assignee, as applicable.



X

ARTICLE 4
ASSIGNOR TO REMAIN LIABLE; RIGHTS IN CONTRACTS



- 4.1. Notwithstanding anything herein to the contrary, the Assignor shall remain liable under the terms and conditions of the Contracts to the extent set forth therein to perform all of its duties and obligations thereunder to the same extent as if this Deed had not been executed. The exercise by the Assignee of any of the rights hereunder shall not release the Assignor from any of its duties or obligations under any of the Contracts. Neither the Assignee nor any of the Secured Parties shall have any obligations or liability under any of the Contracts, by reason of this Deed, nor shall the Assignee, or any of the Secured Parties, be obligated to perform any of the obligations or duties of the Assignor thereunder by reason of this Deed or to take action to collect or enforce any claim for payment assigned hereunder.
- 4.2. The Assignor hereby agrees to defend, indemnify, and hold harmless the Assignee and/or any of the Secured Parties from and against any claim, cause of action, damage, liabilities or expense (including legal's fees) which the Assignee and/or the Secured Parties and/or its delegates and/or duly appointed representatives may incur in any manner arising from or in connection with this Deed or the rights transferred to the Assignee hereunder or from the actions or non-performance of the Assignor.
- 4.3. The indemnity in this Article 4 constitutes a separate and independent obligation (as meant by or in accordance with Article 1316 of the Indonesian Civil Code) from the other obligations in this Deed, shall give rise to a separate and independent cause of action, shall apply irrespective of any indulgence granted by the Assignee and shall continue in full force and effect despite any judgement, order, claim or proof for a liquidated amount in respect of any sum due under this Deed or any other judgement or order.

ARTICLE 5
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Assignor represents and warrants to the Assignee (on behalf of the Secured Parties), so long as the Secured Obligations remain outstanding, as follows:

- (a) the Assignor is a corporation duly organized and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia and has full power and authority to execute, deliver and perform this Deed and to grant the security interest in the Assigned Rights. This Deed was duly executed and delivered by the Assignor and constitutes its legal, valid and binding obligation, enforceable in accordance with its terms;
- (b) except until the Effective Date, and in relation to the Existing Security, that the Assignor has not transferred, assigned, pledged or otherwise encumbered and will not agree, conditionally or unconditionally, to assign, pledge or otherwise encumber at any time prior to irrevocable payment in full of the Secured Obligations any of its right, title or interest hereby assigned, to anyone other than the Assignee for and on behalf of the Secured Parties;

m X



- (c) the Assignor is, subject to the terms of this Deed and the Credit Agreement, legally and beneficially entitled to the Assigned Rights and no other person nor party has or shares any right, title or interest whatsoever thereto or therein;
- (d) the Assignor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted;
- (e) the Assignor has the power to enter into, perform and comply with this Deed;
- (f) the execution and performance by the Assignor of, and the transactions contemplated by, this Deed do not and will not violate in any respect any existing provision of (i) any law or regulation applicable to Assignor or to any of its business or assets, (ii) the constitutional documents of the Assignor, or (iii) any agreement or instrument binding upon the Assignor or any of its assets;
- (g) other than in relation to the obtaining of any necessary consent and acknowledgement from the relevant counterparty of the Contract, no consent, authorization, approval or other action, and no notice to or filing with, any governmental authority or regulatory body (other than the fiduciary registration authority if applicable) or other third party is required (that has not been obtained prior to the date of this Deed), for the grant by the Assignor of the assignment granted hereunder or for the execution, delivery or performance of this Deed by the Assignor, for the exercise by the Secured Parties and/or the Assignee of any rights provided for in this Deed or the validity or enforceability of the assignment under this Deed or for the remedies in respect of the assignment pursuant to this Deed, except as may be required by laws or regulations imposing formalities on the creation of the security interest in this document;
- (h) the chief place of business and the office where the Assignor keeps its records concerning the Contracts (hereinafter, "Records") are all located at the address specified for the Assignor in Article 10 hereof;
- (i) each of the Contracts entered into on or prior to the Effective Date has been duly authorized, executed and delivered by the Assignor and by each of the other parties thereto, has not been amended or otherwise modified in writing in any respect except as described therein or in the Credit Agreement or permitted by the Credit Agreement, is in full force and effect and is the legal, valid and binding obligations of the Assignor and (assuming the due authorization, execution and delivery thereof by the other party or parties thereto, as the case may be) of the other party or parties thereto, as the case may be, enforceable in accordance with its terms, subject to bankruptcy, insolvency and other similar laws affecting the enforcement of creditors' rights generally. The Assignor is not in default under or with respect to any of its material covenants or obligations set forth in any of the Contracts. To the best knowledge of the Assignor, no other party to any of the Contracts in default under any material covenant or obligations set forth therein;
- (j) the Assignor has full right, title and interest in the Assigned Rights free from any liens or other encumbrances whatsoever (including any third party interest), except for the assignment granted under this Deed;

TM

NY

V



- (k) that, on the Effective Date, the security hereby granted has been validly created and constitutes a valid and enforceable obligation of the Assignor enforceable as a contractual obligation in accordance with its terms;
- (l) the assignment of the Assigned Rights does not constitute and will not constitute an event of default (howsoever described) under the relevant Contract;
- (m) no bankruptcy, liquidation, suspension of payment or receivership proceedings (howsoever described) have been commenced or threatened against the Assignor;
- (n) no litigation, arbitration or administrative proceedings are current or pending or threatened nor are there any writs or any order of any nature issued by any court, board of arbitration, governmental authority, commission or official against or affecting the Assignor or on the ability of the Assignor to perform its obligation under this Deed;
- (o) Annexure 1 is a complete list of Contracts which provided pertaining this Deed and the Assignor will give to the Assignee details of any future Contracts promptly after such any future Contracts are taken out by the Assignor;
- (p) all information heretofore, herein or hereafter provided to the Assignee or the Secured Parties by or on behalf of the Assignor with respect to the Contracts is true and correct in all respect;
- (q) unless a representation and warranty is expressed to be given at a specific date, each of the above representations and warranties is deemed to be repeated by the Assignor on each date so long as the Secured Obligations are outstanding; and
- (r) when a representation and warranty is repeated, it is applied to the circumstances existing at the time of repetition.

ARTICLE 6 COVENANTS BY ASSIGNOR

The Assignor hereby covenants that:

- (a) the Assignor will do or cause to be done each and every act or thing which the Assignee may from time to time require to be done for the purpose of giving full force and effect to this Deed and of enforcing the rights of the Assignee under this Deed and in respect of each of the Contracts;
- (b) the Assignor will not without the prior written consent of the Assignee: (i) agree to any variation, modification or amendment of its rights or interest in respect of the Contracts, (ii) release any party to the Contracts from any obligations under, or waive any breach of its obligations to the Assignor in respect of the Contracts, (iii) consent to any such act or omission by any such party which would otherwise constitute such breach, and/or (iv) settle or compromise any claim arising in respect of the Contracts;
- (c) the Assignor will not assign, pledge or otherwise encumber the Assigned Rights, other than in favor of the Assignee pursuant to this Deed;

T.M.
A.P.



- (d) the Assignor will not claim, or agree to any claim, that any of the Contracts is invalid or unenforceable;
- (e) the Assignor will not permit or create, or cause to be permitted or created, the Assigned Rights which may be detrimental to the rights of the Assignee and/or the Secured Parties;
- (f) the Assignor will appear in and defend any action or proceeding which may affect its title to or the Assignee's right to or interest in any of the Contracts;
- (g) the Assignor will keep separate, accurate and complete records of the Contracts and provide to the Assignee, upon request, such records and such other reports and information relating to the Contracts as the Assignee may request from time to time;
- (h) the Assignor will comply with all laws, regulations and ordinances relating to or affecting the Contracts and this Deed;
- (i) the Assignor will at all times fully co-operate with the Assignee (and the personnel and representatives of the Assignee) in order to ensure that the Assignee may exercise and give full effect to and obtain the full benefit of all of the rights, title and interest herein granted to the Assignee;
- (j) the Assignor will not take any action which may result in the impairment of this Deed or of any right contained in this Deed or that may be detrimental to the rights of the Assignee and/or the Secured Parties; and
- (k) the Assignor will comply with and observe all obligations imposed upon it under or in respect of the Contracts in accordance with the terms and conditions thereof.

ARTICLE 7 ASSIGNEE'S POWER OF ATTORNEY

- 7.1. The Assignor hereby irrevocably appoints and constitutes the Assignee as the Assignor's true and lawful attorney with right of substitution and full power (in the name of the Assignor or otherwise) to ask, require, demand, receive, compound and give acquiescence of any and all moneys and claims for moneys due and to become due and all other claims under or arising out of any of the Contract, to give notices of this transfer and/or assignment to, and obtain the acknowledgment and consent thereof from, any person under or in respect of the Contract, to endorse any cheque or other instrument or to take orders in connection therewith and to file any claim or to take any proceeding which to the Assignee may appear reasonably necessary and to institute any proceeding which to the Assignee may appear necessary or desirable, and to otherwise take any and all action to effect the assignment herein and to enforce the security constitute herein.
- 7.2. The Assignor hereby grants to the Assignee the right to delegate to any party or parties or fluctuating body of persons appointed by the Assignee to exercise all powers vested in the Assignee under this Deed in relation to the Contracts or any

T+
M
F

part thereof and any such delegation may be made upon such terms and conditions (including power to sub-delegate) and subject to such regulations as the Assignee may think fit.



- 7.3. The Assignor hereby declares that it takes full responsibility for the orderly implementation of all and each duty and obligation of the Assignor to the Assignee which is contained in this Article 7 and agrees to ratify and confirm all acts performed by the Assignee or its duly appointed representatives or substitute while acting or purporting to act as the Assignor's attorney-in-fact hereunder.
- 7.4. If requested by the Assignee, the Assignor shall execute a separate power of attorney, appointments, authorisations and any other documents in order to effect the powers of attorney, appointments and/or authorisations granted to the Assignee under this Article 7.
- 7.5. The power of attorney and all other powers granted herein are irrevocable, form an integral part of and are inseparable from the Secured Documents and this Deed which would not have been made without the said powers and shall not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason, except where the Secured Obligations has been irrevocably prepaid or repaid in full.

ARTICLE 8 FURTHER ASSURANCES

In addition to the covenant in paragraph (a) Article 6 above, the Assignor agrees that at any time and from time to time at the written request of the Assignee, the Assignor will, at its expense, properly and duly execute and deliver to the Assignee any and all such further instruments and documents as the Assignee may deem necessary or desirable in obtaining the full benefits of this Deed and of the rights and powers herein granted to it.

ARTICLE 9 COSTS

The Assignor shall, pay all costs and expenses incurred in relation to the preparation, execution and enforcement of this Deed, including without limitation, any kind of legal services and other professional fees, the expenses relating to any compromise or settlement of the Contracts and the preservation of the Assignor's and/or the Assignee's right or interest in respect of the Contract. If the Assignor does not make such payment, the Assignee may (but is not obliged to) make payment of such costs or expenses and the Assignor shall promptly reimburse the Assignee for such amounts and if such amounts are not so reimbursed, they will be added to and included as Secured Obligations.

The Assignee shall be indemnified and held harmless from any liabilities, losses, damages, costs and expenses (including professional fees on a full indemnity basis) incurred by it in connection with any other matter arising out of or in connection with it acting as the Assignee and all services, value added and other duties or taxes payable on such costs and expenses incurred by it in connection with the enforcement of, or the preservation of any rights under this Deed.

T.M.
W
X

**ARTICLE 10
NOTICE**

All notices required in connection with this Deed shall be deemed to be given or made by one party to the other if it is made in writing and signed by the person authorised by such party and delivered by prepaid registered post or facsimile followed by prepaid registered post to the following addresses or to such other addresses as are notified by one party to the other in accordance with this Article:



The Assignor : PT Etam Bersama Lestari
The East Tower Suite 23, Jl. Lingkar Mega Kuningan,
Kav. E3.2 no. 1, Jakarta 12950, Indonesia

Attention : Denaldy Mulino Mauna
Facsimile No. : +62 21 5794 4745

The Assignee : PT Bank DBS Indonesia
Plaza Permata Lantai 9, Jl. MH Thamrin kav.57,
Jakarta 10350, Indonesia

Attention : Endang Triningsih / Annita Sari
Thamrin
Facsimile No. : +62-21-390 3225

**ARTICLE 11
SEVERABILITY**

If any one or more of the provisions contained in this Deed should be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable rule, regulation or law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this Deed shall not in any way be affected or impaired and the invalid or unenforceable provision shall be replaced by a provision which, being valid and enforceable, comes closest to the intention of the parties hereto underlying the invalid or unenforceable provision.

**ARTICLE 12
ASSIGNMENT**

Subject to the provisions hereof, this Deed and all the terms and conditions herein shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties and their respective legal representatives, successors and permitted assigns (if any). The Assignee may assign and transfer all or part of its rights or its obligations under this Deed to any party or parties without any approval from the Assignor, however the Assignee shall be obliged to notify the Assignor prior to such assignment and transfer. Any such assignee or transferee shall be and be treated as a party for all purposes of this Deed and shall be entitled to the full benefit of this Deed to the same extent as if it were an original party in respect of the rights and obligations assigned or transferred to it. The Assignor shall not transfer, assign or otherwise dispose of any of its rights or obligations under in this Deed without the prior written approval from the Assignee.

[Handwritten signatures]

**ARTICLE 13
AMENDMENTS**

This Deed may be amended only by the execution of a written document signed by all Parties hereto.



**ARTICLE 14
LANGUAGE**

- 14.1 In order to comply with Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and Song, this Deed has been made in Bahasa Indonesia language. The English version of this Deed has been prepared and attached in the Annexure 3 of this Deed. Both the Bahasa Indonesian and English versions are valid, however in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English language versions, the Indonesian language version shall prevail.
- 14.2 All notices or communications under or in connection with this Deed shall be in the English language or, if given by the Assignor in any other language, accompanied by a translation into English certified by the Assignor as being a true and accurate translation. If there is any conflict between the English text and the text in any other language, the English text shall prevail.

**ARTICLE 15
FORFEITURE OF RIGHTS**

The Assignor agrees and acknowledges that failure or delays on the part of the Assignee or any delegate under Article 7 above in the implementation of any right, power or special privilege accorded by this Deed shall not be construed as a forfeiture or waiver of such rights, powers or special privileges and the single or partial exercise thereof shall not preclude the further exercise of such rights, powers and special privileges. All rights, remedies and privileges stipulated in this Deed, arising by law or otherwise shall be cumulative in nature and the exercise thereof shall not limit the exercise of any other rights, remedies and privileges accorded to any Party.

**ARTICLE 16
TERMINATION**

- 16.1 The parties hereto agree that Article 1266 paragraph (2) and (3) of the Indonesian Civil Code are hereby waived to the extent that they require a judicial order with respect to the termination of this Deed.
- 16.2 This Deed shall remain in full force and effect until such date as all the Secured Obligations under the Secured Documents have been irrevocably paid in full and no party to the Secured Documents is under any further actual or contingent liability in relation to the Secured Obligations and the Assignee has been so notified by the Secured Parties.

[Handwritten signatures]



ARTICLE 17
GOVERNING LAW, JURISDICTION AND WAIVER OF IMMUNITY

- 17.1 This Deed shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. For the implementation of this Deed and all its consequences, the Parties hereto hereby elects general and permanent domicile at the Registrar's Office at the District Court in Central Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pusat).
- 17.2 Without limiting the foregoing, the Assignor further agrees that the Assignee may at its option submit any dispute which may arise in connection with this Deed to any District Court in Jakarta or to the District Court where the Assignor's Deed of Establishment is registered or to any court in Indonesia or any other country having jurisdiction over the Assignor's property.
- 17.3 The Assignor irrevocably waives any immunity to which it or its property may at any time be or become entitled, whether characterized as sovereign immunity or otherwise, from any set-off or legal action in anywhere, including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court or tribunal, and immunity of any of its property from attachment prior to judgment or from execution of a judgment.

IN WITNESS WHEREOF

This Deed has been drafted and executed, read and duly signed in [*], on the day and date mentioned in the preamble of this Deed, in the presence of [*] and [*], both assistants of the notary and residing in [*], as witnesses.

This Deed having been duly read out by me, Notary, to the appearers and witnesses, was signed immediately by the appearers, witnesses and me, notary.

[NOTARY IN [*]]

[Handwritten signatures]

SCHEDULE
[LETTERHEAD OF PT ETAM BERSAMA LESTARI]



Date : _____

To : PT Bank DBS Indonesia
Plaza Permata Lantai 9, Jl. MH Thamrin kav.57,
Jakarta 10350, Indonesia

Dear Sirs:

Re: Notification of Effectiveness

In connection with the Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes dated _____, between PT Etam Bersama Lestari, as assignor, and PT Bank DBS Indonesia, as assignee (the "Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes"), we hereby confirm and certify that the Effective Date has occurred, and therefore the security interest created under the Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes have been in full force and effect as of _____.

Unless otherwise defined herein, terms defined in the Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes shall have the same meaning with this letter.

This letter is governed by Indonesian law.

Yours Sincerely,
PT Etam Bersama Lestari

By: _____
Name :
Title :

Acknowledged and agreed to by:
PT Bank DBS Indonesia

By: _____
Name:
Title:
Date:

[Handwritten signatures and initials]

ANNEXURE 1
List of Contracts



This Annexure 1 has been compiled in conjunction with and forms an integral part of the Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes (the "Assignment") dated _____ by and between PT Etam Bersama Lestari (the "Assignor"), as assignor, and PT Bank DBS Indonesia (the "Assignee"), as assignee, and the terms used in this Annexure 1 shall have the same meaning as those defined therein.

Below is a list of the Contracts which are in existence as at the date hereof as provided in the Assignment:

1. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Triputra Agro Persada;
2. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Dwiwira Lestari Jaya;
3. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Muaratoyu Subur Lestati;
4. the Credit Agreement dated 31 December 2010, made between the Assignor and PT Agro Alam Persada;
5. the Cooperation Agreement for Processing Palm Into Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK) dated 1 March 2011, made between the Assignor and PT Fatinda Bersaudara; and
6. the Contract for Processing Fresh Fruit Brunches (FFB) and Sales Purchase of Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK) No. BPM/PMM/08/10/07-Toll Sales/PMM/Toll-Sales/2010 dated 28 July 2010, as amended by the Addendum No 01/2011 of the Contract for Processing Fresh Fruit Brunches (FFB) and sales Purchase of Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kemels (PK) dated 2 May 2011, all made between the Assignor and PT Prima Mitrajaya Mandiri.

The Assignor hereby warrants and represents to the Assignee that the description and list of the Contracts above are accurate and complete as at the date hereof.

Date: _____

The Assignor,
PT Etam Bersama Lestari

The Assignee,
PT Bank DBS Indonesia

[Stamp duty of Rp. 6,000]

Name : _____
Title : _____

Name : _____
Title : _____

W

ANNEXURE 2

[LETTERHEAD OF PT ETAM BERSAMA LESTARI]



Notice of Assignment of Contracts for Security Purposes

To : [Name and Address of Counterparty]
Copy : PT Bank DBS Indonesia

Dear Sirs,

Pursuant to [insert name of the Contracts] between ourselves and [insert name of the party to the Contracts] dated _____ (the "Contract"), we hereby seek confirmation of your approval and consent for the purpose of us grant an assignment for security purposes over all of our rights, title and interests (other than receivables) under the Contracts in favour of PT Bank DBS Indonesia, as assignee (the "Assignee") under a Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes No. ___ dated _____ (the "Assignment") made between ourselves, as assignor, and the Assignee, as assignee.

Furthermore, we hereby notify you that pursuant to the Assignment we have assigned for security purposes all of our rights, title and interests (other than receivables) created under the Contract to the Assignee.

Please note that we will remain fully liable to you as provided in the Contract and that the Assignment will not, in any way, prejudice any of your rights against us under the Contract. However, you will not be able to enforce any such rights against the Assignee, and you will not be able to recover from it (or set-off or counter-claim against it) in respect of monies paid to it.

After the occurrence of an Event of Default (as defined in the Assignment), the Assignee will be entitled to enforce its security as aforesaid including (unless otherwise prohibited by law or limited by contract) to demand payment of amounts owed by you to us and to give you a valid receipt for money paid by you direct to the Assignee and we will thereafter no longer be entitled and empowered to demand any payment or to give you any valid receipt or discharge for those payments.

In any event any instruction given by the Assignee as aforesaid shall be construed as a valid instruction and you are not required to verify or to make any enquiry on such instruction.

This notice is irrevocable by us and no amendments nor modifications to this notice of assignment shall be effective without the prior written consent of the Assignee. Kindly give your acknowledgement to the receipt of this notice and consent to the Deed of Assignment and to the terms of this letter, by signing below and returning this letter to us at your earliest convenience. Your acknowledgement and consent shall inure to the benefit of the successors and assignees of the Assignee. By providing the acknowledgement to this notice, you are deemed to certify that the Assignor is not in any event of default under the Contract and undertake that you shall give written notice to the Assignee if the Assignor is in any event of default under the Contract.

TPJ
W
Y

This notice shall be governed and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Sincerely yours,
PT Etam Bersama Lestari



Name :
Title :
Date :

We hereby acknowledge receipt of and agree to comply with the terms of this notice and hereby consent to the Assignment. We further acknowledge, ratify and confirm our approval on the execution of the Assignment.

[name of the counterparty]

Name :
Title :
Date :

✓ X

ANNEXURE 3
[English Version]



✓
m

SCHEDULE
[LETTERHEAD OF PT ETAM BERSAMA LESTARI]



Date : _____

To : PT Bank DBS Indonesia
Plaza Permata Lantai 9, Jl. MH Thamrin kav.57,
Jakarta 10350, Indonesia

Dear Sirs:

Re: Notification of Effectiveness

In connection with the Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes dated _____, between PT Etam Bersama Lestari, as assignor, and PT Bank DBS Indonesia, as assignee (the "Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes"), we hereby confirm and certify that the Effective Date has occurred, and therefore the security interest created under the Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes have been in full force and effect as of _____.

Unless otherwise defined herein, terms defined in the Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes shall have the same meaning with this letter.

This letter is governed by Indonesian law.

Yours Sincerely,
PT Etam Bersama Lestari

By: _____
Name : _____
Title : _____

Acknowledged and agreed to by:
PT Bank DBS Indonesia

By: _____
Name: _____
Title: _____
Date: _____

10/2/2
M

ANNEXURE 1
List of Contracts



This Annexure 1 has been compiled in conjunction with and forms an integral part of the Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes (the "Assignment") dated _____ by and between PT Etam Bersama Lestari (the "Assignor"), as assignor, and PT Bank DBS Indonesia (the "Assignee"), as assignee, and the terms used in this Annexure 1 shall have the same meaning as those defined therein.

Below is a list of the Contracts which are in existence as at the date hereof as provided in the Assignment:

1. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Triputra Agro Persada;
2. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Dwiwira Lestari Jaya;
3. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Muaratoyu Subur Lestari;
4. the Credit Agreement dated 31 December 2010, made between the Assignor and PT Agro Alam Persada;
5. the Cooperation Agreement for Processing Palm Into Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK) dated 1 March 2011, made between the Assignor and PT Farinda Bersaudara; and
6. the Contract for Processing Fresh Fruit Branches (FFB) and Sales Purchase of Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK) No. BPM/PMM/08/10/07-Toll Sales/PMM/Toll-Sales/2010 dated 28 July 2010, as amended by the Addendum No 01/2011 of the Contract for Processing Fresh Fruit Branches (FFB) and sales Purchase of Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kemels (PK) dated 2 May 2011, all made between the Assignor and PT Prima Mitrajaya Mandiri.

The Assignor hereby warrants and represents to the Assignee that the description and list of the Contracts above are accurate and complete as at the date hereof.

Date: _____

The Assignor,
PT Etam Bersama Lestari

The Assignee,
PT Bank DBS Indonesia

[Stamp duty of Rp. 6,000]

Name : _____
Title : _____

Name : _____
Title : _____

✓ ↗

ANNEXURE 2

[LETTERHEAD OF PT ETAM BERSAMA LESTARI]

Notice of Assignment of Contracts for Security Purposes



To : [Name and Address of Counterparty]
Copy : PT Bank DBS Indonesia

Dear Sirs,

Pursuant to [insert name of the Contracts] between ourselves and [insert name of the party to the Contracts] dated _____ (the "Contract"), we hereby seek confirmation of your approval and consent for the purpose of us grant an assignment for security purposes over all of our rights, title and interests (other than receivables) under the Contracts in favour of PT Bank DBS Indonesia, as assignee (the "Assignee") under a Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes No. _____ dated _____ (the "Assignment") made between ourselves, as assignor, and the Assignee, as assignee.

Furthermore, we hereby notify you that pursuant to the Assignment we have assigned for security purposes all of our rights, title and interests (other than receivables) created under the Contract to the Assignee.

Please note that we will remain fully liable to you as provided in the Contract and that the Assignment will not, in any way, prejudice any of your rights against us under the Contract. However, you will not be able to enforce any such rights against the Assignee, and you will not be able to recover from it (or set-off or counter-claim against it) in respect of monies paid to it.

After the occurrence of an Event of Default (as defined in the Assignment), the Assignee will be entitled to enforce its security as aforesaid including (unless otherwise prohibited by law or limited by contract) to demand payment of amounts owed by you to us and to give you a valid receipt for money paid by you direct to the Assignee and we will thereafter no longer be entitled and empowered to demand any payment or to give you any valid receipt or discharge for those payments.

In any event any instruction given by the Assignee as aforesaid shall be construed as a valid instruction and you are not required to verify or to make any enquiry on such instruction.

This notice is irrevocable by us and no amendments nor modifications to this notice of assignment shall be effective without the prior written consent of the Assignee. Kindly give your acknowledgement to the receipt of this notice and consent to the Deed of Assignment and to the terms of this letter, by signing below and returning this letter to us at your earliest convenience. Your acknowledgement and consent shall inure to the benefit of the successors and assignees of the Assignee. By providing the acknowledgement to this notice, you are deemed to certify that the Assignor is not in any event of default under the Contract and undertake that you shall give written notice to the Assignee if the Assignor is in any event of default under the Contract.

w ✓

This notice shall be governed and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Sincerely yours,
PT Etam Bersama Lestari



Name :
Title :
Date :

We hereby acknowledge receipt of and agree to comply with the terms of this notice and hereby consent to the Assignment. We further acknowledge, ratify and confirm our approval on the execution of the Assignment.

[name of the counterparty]

Name :
Title :
Date :

[Handwritten signature]